



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 192 TAHUN 1955

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Sekretaris Dewan Menteri tanggal 13 September 1955 No.23786/55, tentang usul perubahan susunan Dewan Ekonomi dan Keuangan;
- Menimbang : bahwa untuk lantjarnya pekerdjaan Dewan Ekonomi dan Keuangan, dipandang perlu merubah susunan Dewan tersebut;
- Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia No.51 tahun 1955;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-7 pada tanggal 9 September 1955;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Merubah susunan Dewan Ekonomi dan Keuangan jang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 51 tahun 1955, sehingga berbunji sebagai berikut :

Dewan Ekonomi dan Keuangan terdiri dari :

- |  |         |          |     |
|--|---------|----------|-----|
| 1. Perdana Menteri atau wakil Perdanan Menteri | sebagai | Ketua.   |     |
| 2. Menteri Perekonomian                        | “       | Anggota. |     |
| 3. Menteri Keuangan                            | “       | “        |     |
| 4. Menteri Perhubungan                         | “       | “        |     |
| 5. Menteri Pertanian                           | “       | “        |     |
| 6. Menteri Perburuhan                          | “       | “        | dan |
| 7. Menteri Luar Negeri                         | “       | “        |     |

- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 30 September 1955

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SUKARNO

PERDANA MENTERI,  
ttd.  
BOERHANOEDIN HARAHAP

Sesuai dengan jang aseli  
Sekretaris Presiden,  
ttd.  
Mr.. Santoso